



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
NOMOR 250 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG SYARAT DAN MEKANISME
SANGGAH/BANDING KATEGORI UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA
PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 14 Tahun 2021 tentang Syarat dan Mekanisme Sanggah/Banding Kategori Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Bone perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 14 Tahun 2021 tentang Syarat dan Mekanisme Sanggah/Banding Kategori Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Bone.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Bone (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 46);
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Kuliah Tunggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1007);
 11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal Pada Perguruan Tinggi Keamanan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1082);
 12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
 13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1741);
 14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
 16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama;
 17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
 18. Keputusan Menteri Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19;
 19. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 281. Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Bone Tahun 2020-2024.

20. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 14 Tahun 2021 tentang Syarat dan Mekanisme Sanggah/Banding Kategori Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Bone;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Bone Tahun 2019 Nomor 025.04.2.307335/2019 tanggal 5 Desember 2018. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Bone Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-025.04.2.307335/2021.
2. Surat Edaran KPPN Watampone Nomor SE.01/WBP.23/PP.2005 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG SYARAT DAN MEKANISME SANGGAH/BANDING KATEGORI UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 14 Tahun 2021 tentang Syarat dan Mekanisme Sanggah/Banding Kategori Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Bone, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 18 Agustus 2021

REKTOR IAIN BONE,



Tembusan:

1. Menteri Agama di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta.
5. Para Wakil Rektor IAIN Bone.
6. Para Dekan Fakultas IAIN Bone.
7. Kepala Biro AUAK IAIN Bone.
8. Para Ketua Lembaga IAIN Bone.
9. Kepala SPI IAIN Bone.
10. Ketua Dema IAIN Bone.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
NOMOR 250 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI BONE NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG
SYARAT DAN MEKANISME SANGGAH/BANDING KATEGORI
UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA PROGRAM SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

SYARAT DAN MEKANISME SANGGAH/BANDING
KATEGORI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA
PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

A. Persyaratan Umum

1. Mahasiswa yang akan melakukan sanggah/banding terhadap UKT diharuskan sudah melengkapi dokumen atau bukti-bukti pendukung yang diperlukan.
2. Waktu memasukkan permohonan sanggah/banding paling lambat tanggal 31 Agustus 2021.
3. Pemberian penurunan UKT hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang termasuk kategori:
 - a. Yatim atau yatim piatu;
 - b. Anak panti asuhan;
 - c. Mahasiswa dari keluarga miskin atau tidak mampu.
4. Pemohon yang akan mengajukan permohonan sanggah/banding untuk penurunan kategori UKT harus melakukan dan menyiapkan:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan Fakultas yang diketahui/ditandatangani oleh orangtua/wali.
 - b. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Bagian Kemahasiswaan Fakultas yang ditandatangani oleh Wakil Dekan I.
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang disahkan oleh Kepala Kelurahan/Desa setempat.
 - d. Bukti pembayaran listrik dan/atau air 3 bulan terakhir (bagi yang menggunakan listrik PLN dan/atau PDAM).

B. Persyaratan Khusus

1. Anak yatim, atau yatim piatu melampirkan Surat Keterangan Kematian orangtua dari Kepala Desa/Lurah.
2. Anak panti asuhan melampirkan Surat Keterangan dari Pimpinan/Kepala Panti Asuhan.
3. Mahasiswa dari keluarga miskin atau tidak mampu melampirkan:
 - a. Surat Pernyataan bermaterai dari orangtua/wali yang menjelaskan tentang Pekerjaan/mata pencaharian dan penghasilan per bulan serta jumlah tanggungan anggota keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
 - b. Keterangan penghasilan/gaji orangtua dari instansi yang bersangkutan atau diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
 - c. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga orangtua yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah.
4. Mahasiswa Semester Akhir sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 yang sudah bebas kuliah diprioritaskan untuk mendapat keringanan penurunan ke UKT Kategori I.

C. Mekanisme Pengajuan Permohonan Sanggah/Banding UKT

1. Pengumpulan berkas diserahkan kepada Prodi masing-masing pada waktu penerimaan berkas masih terbuka via daring atau luring.

2. Prodi bersama Tim Verifikasi memeriksa kelengkapan berkas sesuai yang dipersyaratkan.
3. Apabila berkas dinyatakan lengkap, maka tim verifikasi menjadwalkan waktu untuk wawancara kepada mahasiswa/orang tua/wali via daring atau luring.
4. Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, maka mahasiswa yang memenuhi syarat dapat diajukan oleh Dekan kepada Rektor untuk dibuatkan Keputusan Penetapan.
5. Fotocopy Keputusan Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk dijadikan dasar pembayaran UKT.



REKTOR IAIN BONE,

A. NUZUL